

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perkawinan adalah suatu *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Yasin ayat 36 : “ *Maha suci Allah yang telah menjadi pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui* “.

Selanjutnya dalam terjemahan Surah Ar-Ruum ayat 21 dikatakan “Diantara bukti-bukti kekuasaan Allah menjadikan untukmu dari jenismu isteri-isterimu, supaya kamu tenteram kepadanya, dan menjalin diantara kamu rasa cinta kasih dan rahmad. Sesungguhnya di dalam kejadian itu bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.”

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti hewan, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin atau melalui kumbang.

Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Dari mulai meminang sehingga memelihara perkawinan itu sendiri,

perceraian hingga akibat-akibat perceraian itu sendiri.

Di sisi lainnya terlihat tatanan pergaulan dewasa ini semakin bebas, kita dapat melihat kebebasan tersebut dijadikan sebagai suatu bentuk alasan-alasan dari hak azasi manusia. Pergaulan seorang anak terlihat juga sedemikian, dimana tidak ada batas yang jelas antara pergaulan pria dan wanita. Dengan kondisi kebebasan tersebut maka terlihat banyaknya perkawinan yang dilangsungkan dimana calon isteri telah terlebih dahulu mengandung seorang anak.

Pembahasan ini tidak akan dilaksanakan tentang syah tidaknya perkawinan dengan kedudukan calon isteri telah hamil terlebih dahulu. Tetapi pembahasan ini akan dilakukan terhadap akibat dari perkawinan tersebut, khususnya terhadap anak yang dikandung sebelum perkawinan berlangsung, bila si anak yang lahir di luar nikah suatu hari melakukan perkawinan pula berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila tidak dicermati secara bijaksana dan orang tuanya tidak terbuka terhadap kondisi ini maka meskipun perkawinan anak luar nikah tersebut dilakukan dengan cukup syarat dan rukun tetap mengkondisikan suatu struktur hukum Islam yang rusak terlebih-lebih rusaknya keturunan si anak di masa mendatang. Rusaknya bukan dari sisi fisik tetapi dimungkinkan dari aturan-aturan hukum itu sendiri, yang mengkondisikan kepada rusaknya tingkah laku dan akhlak keturunan yang akan lahir.

Meskipun persoalan anak luar nikah yang akan melakukan perkawinan adalah persoalan sederhana apabila dipenuhi rukun dan syarat perkawinan secara bijaksana, khususnya dalam menetapkan walinya. Jika kita lihat kenyataan yang terjadi di